

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### 1. Tinjauan Umum Mengenai Hak Kekayaan Intelektual

##### a. Sejarah Perkembangan Hak Kekayaan Intelektual

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan terjemahan atas istilah *Intellectual Property Right* (IPR). Undang-undang mengenai HKI pertama kali ada di Venice, Italia yang menyangkut masalah paten pada tahun 1470. Caxton, Galileo, dan Guttenberg tercatat sebagai penemu-penemu yang muncul dalam kurun waktu tersebut dan mempunyai hak monopoli atas penemuan mereka. Hukum-hukum tentang paten tersebut kemudian diadopsi oleh kerajaan Inggris di zaman Tudor tahun 1500-an dan kemudian lahir hukum mengenai paten pertama di Inggris, yaitu *Statute of Monopolies* pada tahun 1623, sedangkan Amerika Serikat pertama kali mempunyai UU paten pada tahun 1791. Upaya harmonisasi di bidang HKI pertama kali terjadi pada tahun 1883 dengan lahirnya *Paris Convention* untuk masalah paten, merek, dagang, dan desain. Kemudian *Berne Convention* pada tahun 1886 untuk masalah hak cipta (*copy right*).<sup>1</sup>

Kekuatan nasional suatu negara tergantung juga pada kemajuan dan kemauan menghasilkan HKI, hal ini telah dibuktikan oleh negara-negara maju sebelum perang dunia kedua. Jerman dan Jepang sebelum perang dunia kedua telah mempersiapkan diri menjadi kuat dengan

---

<sup>1</sup> Adrian Sutedi SH.,MH, *Hak atas Kekayaan Intelektual*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlmn 39.

mengandalkan strategi utama, yaitu penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pengembangan dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi diteruskan oleh negara-negara pemenang perang dunia kedua terutama Amerika Serikat, Rusia, dan negara Eropa lainnya. Jepang terus mengembangkan teknologinya, berdasarkan pengalaman sejarah mereka menyadari betul pentingnya HKI sebagai sumber kekuatan politik berbasis ekonomi.<sup>2</sup>

Untuk mewujudkan hubungan perdagangan internasional, negara-negara yang memenangkan perang berusaha untuk membentuk *International Trade Organization* (ITO), yang kemudian diganti menjadi *The General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT) pada tanggal 30 Oktober 1947. GATT adalah bagian dari Organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang bertujuan untuk melindungi keseimbangan kepentingan antar negara anggota PBB dalam hubungan perdagangan Internasional. Negara-negara anggota GATT mengadakan perundingan Putaran Uruguay di Jenewa pada tanggal 15 Desember 1993. Dalam putaran terakhir pada tahun 1994 di Maroko (Marrakesh) ditandatangani oleh sejumlah negara peserta konferensi pembentukan WTO. Salah satu bagian yang cukup penting dalam dokumen pembentukan WTO adalah lampiran 1C yakni *Trade Related Intellectual Property Rights*, (TRIPS).<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Abdul Kadir Muhammad, **Kajian Hukum Ekonomi Hak atas Kekayaan Intelektual**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlmm 15.

<sup>3</sup> Sentosa Sembiring SH.MH, **Prosedur dan Tata Cara Memperoleh Hak Kekayaan Intelektual di Bidang Hak Cipta, Paten, dan Merek**, CV Yrama Widya, Bandung, 2002, hlmm 11.

Dari latar belakang munculnya WTO tersebut, dapat dipahami bahwa masalah HKI cukup erat kaitannya dengan dunia bisnis dan perdagangan. Untuk itu, tidaklah heran apabila para pelaku bisnis mengeluarkan cukup banyak dana, untuk melakukan penelitian dan pengembangan dari hasil yang sudah ada. Maksud dari riset tersebut adalah untuk mengetahui apa yang sedang dibutuhkan oleh masyarakat, ataupun melakukan suatu penelitian dalam bidang teknologi, yang hasilnya kelak dapat dijual.<sup>4</sup>

Dengan adanya substansi perjanjian TRIPS dalam WTO maka negara anggota harus konsekuen terhadap hasil perjanjian tersebut dengan melakukan berbagai kebijakan hukum di bidang HKI. Selain itu penerapan perlindungan terhadap pemilik HKI harus benar-benar memberikan jaminan atas tindakan pembajakan, pencurian, pembocoran, pengungkapan, dan tindakan curang lainnya.<sup>5</sup>

*Intellectual capital* dapat bergerak dan bersirkulasi dengan tingkat kekerapan sangat tinggi dalam arus perputaran modal dunia, khususnya di negara maju. Ketika kemajuan teknologi begitu pesat dan pasar terus bertransformasi dalam tataran global dalam bentuk transnasional, diperlukan perangkat hukum di dalam meningkatkan dan juga untuk melindungi kepentingan investasi industri, budaya, dan pasar. Dari sanalah, pada pertengahan tahun 1980-an negara-negara yang menjadi anggota WTO bersepakat tentang aturan main HKI, sampai dengan saat

---

<sup>4</sup> Ibid , hlmn 12.

<sup>5</sup> Adrian sutedi, Op.Cit, hlmn 41

ini semua negara khususnya negara berkembang lebih dituntut untuk mempersiapkan perangkat-perangkat aturannya mengenai masalah peraturan HKI dan implementasinya.<sup>6</sup>

### **b. Konsepsi Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual**

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari kreativitas intelektual. Jadi, HKI merupakan hak yang lahir karena hasil kemampuan atau karya-karya cipta manusia. Jika suatu barang atau produk diciptakan dari hasil kreativitas intelektual, maka produk tersebut melekat dua hak yaitu hak ekonomi dan hak moral. Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan serta produk hak terkait. Hak moral adalah hak yang melekat pada diri si pencipta atau si pelaku yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus tanpa alasan apapun, walaupun hak cipta atau hak terkait telah dialihkan.<sup>7</sup>

HKI adalah hak kebendaan, hak atas sesuatu benda yang bersumber dari hasil kerja otak, yang merupakan hasil kerja rasio. Hasil kerjanya itu berupa benda immaterial, benda yang tidak berwujud misalnya karya cipta lagu. Hasil intelektualitas manusia dalam bentuk penelitian atau temuan dalam bidang teknologi dirumuskan juga sebagai HKI. Tidak semua orang dapat mampu mempekerjakan otak (nalar, rasio, intelektual) secara maksimal. Oleh karena itu tidak semua orang pula dapat menghasilkan

---

<sup>6</sup> Ibid

<sup>7</sup> Much.Nurachmad, **Segala tentang HAKI Indonesia : Buku Pintar Memahami Aturan HAKI kita**, Buku Biru, Jogjakarta, 2012, hlmn 15.

HKI. Itulah sebabnya hasil kerja otak yang membuahkan HKI itu bersifat eksklusif.<sup>8</sup>

HKI tidak muncul begitu saja, akan tetapi perlu ada campur tangan negara, dalam arti negara memberi pengakuan atas hasil karya seseorang. Dengan diakuinya hak atas karyanya tersebut, maka yang bersangkutan berhak memperbanyak atau member izin kepada orang lain. Di sinilah terlihat adanya karakteristik HKI. Berdasarkan pemikiran ini ada beberapa alasan mengapa HKI dilindungi yaitu :

- 1) Temuan hasil karya mengandung langkah insiatif. Kreativitas perlu dihargai atas jerih payahnya.
- 2) Temuan bersifat terbuka, harus diurai maka perlu ada imbalan (Royalti) bagi penemu.
- 3) Pemilik rahasia dagang, rentan terhadap pelanggaran.<sup>9</sup>

Pengakuan terhadap HKI dewasa ini mendapatkan perhatian yang besar sejalan dengan perkembangan perdagangan bebas di era globalisasi. Pengakuan HKI menjadi penting adanya karena terkait dengan perlindungan terhadap produk-produk perdagangan dari berbagai pola imitasi, pemalsuan produk, dsb. Perdagangan bebas yang demikian melibatkan berbagai aspek hukum perdagangan nasional yang harus disepakati oleh semua Negara yang terlibat di dalamnya.

---

<sup>8</sup> H.OK, Saidin SH, M.Hum, **Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (*Intellectual Property Rights*)**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlmn 9-11).

<sup>9</sup> Ibid

Perlindungan hukum terhadap hak kekayaan pribadi telah menjadi faktor kunci dalam pertumbuhan kapitalisme dan ekonomi pasar bebas. Sejarah merekam dari masyarakat kuno menunjukkan bahwa orang-orang mengakui hak untuk menguasai tanah dan barang, dan dihormati oleh pemerintah untuk melindungi kepentingan mereka dalam kekayaan.<sup>10</sup>

Doktrin moral diadopsi oleh rezim HKI untuk memberikan perlindungan terhadap individu pemilik HKI agar hak-haknya tidak dilanggar oleh orang lain. Sesungguhnya doktrin hukum alam di atas bersifat lebih luas daripada sekedar melindungi individu pemilik HKI, karena doktrin itu dapat pula diterapkan untuk melindungi pihak-pihak lain, termasuk masyarakat lokal atau tradisional atas pengetahuan tradisionalnya. Lebih jauh dasar filosofis rezim HKI adalah alasan ekonomi. Bahwa individu telah mengorbankan tenaga, waktu, pikirannya bahkan biaya demi sebuah karya atau penemuan yang berguna bagi kehidupan. Rasionalitas untuk melindungi modal investasi tersebut mesti dibarengi dengan pemberian hak eksklusif terhadap individu yang bersangkutan agar dapat secara eksklusif menikmati hasil olah pikirnya itu.<sup>11</sup>

Pada tahun 1994 Indonesia masuk menjadi salah satu anggota *World Trade Organization* (WTO), dimana masuknya Indonesia membawa konsekuensi bahwa Indonesia turut menyepakati produk yang dihasilkan oleh WTO yang salah satunya berupa Perjanjian Umum TRIP's. Indonesia

---

<sup>10</sup> *Opcit*, hlmn 54

<sup>11</sup> *Opcit*, Agnes Virda Ardian, hlmn 56.

telah meratifikasi perjanjian tersebut pada tahun 1997 dengan mengeluarkan lima keputusan presiden, yaitu :<sup>12</sup>

- 1) Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1997 tentang Pengesahan *the Paris Convention for the Protection of Industrial Property and Conventional Establishing the World Intellectual Property Organization*;
- 2) Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1997 tentang *Pengesahan the Patent Cooperation Treaty (PCT) dan Regulations under PCT*;
- 3) Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 1997 tentang Pengesahan *the Trademarks Law Treaty*;
- 4) Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1997 tentang *Pengesahan Berne Convention for Protection of Literate and Artistic Works*; dan
- 5) Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pengesahan *the WIPO Copyright Treaty*.

Sampai dengan saat ini Indonesia sendiri juga telah membentuk UU HKI yaitu antara lain :

- 1) Hak Cipta, diatur di dalam UU No. 19 Tahun 2002
- 2) Paten, diatur dalam UU No. 14 Tahun 2001
- 3) Merek, diatur dalam UU NO. 15 Tahun 2001
- 4) Perlindungan Varietas Baru Tanaman diatur dalam UU. No 29 Tahun 2000

---

<sup>12</sup> Hadi Kardoyo, Setiowiji Handoyo, Budi Triyono, Chici Sintya Laksani, **Kebijakan Paten Dalam Mendorong Aktivitas Inovasi di Indonesia**, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Pusat penelitian Perkembangan IPTEK PAPIPTEK LIPI, LIPI Press, 2010, hlmm 3

- 5) Rahasia Dagang diatur dalam UU No. 30 tahun 2000
- 6) Desain Industri diatur dalam UU No. 31 Tahun 2000
- 7) Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu diatur dalam UU No. 32 Tahun 2000.

## 2. Tinjauan Umum Mengenai Paten

### a. Pengertian paten

Istilah paten yang dipakai sekarang dalam peraturan hukum Indonesia adalah untuk menggantikan istilah *octrooi* yang berasal dari bahasa Belanda. Istilah *octrooi* ini berasal dari bahasa latin, dari kata *auctorlauctorizare*. Akan tetapi, pada perkembangan selanjutnya dalam hukum Indonesia istilah patenlah yang lebih memasyarakat. Istilah paten tersebut diserap dari bahasa Inggris, yaitu *patent*. Istilah paten bermula dari bahasa latin, dari kata *auctor* yang berarti dibuka. Maksudnya adalah bahwa suatu penemuan yang mendapatkan paten menjadi terbuka untuk diketahui oleh umum. Dengan terbukanya penemuan tersebut tidak berarti setiap orang bisa mempraktikan penemuan tersebut, hanya dengan izin dari si penemulah bisa didayagunakan oleh orang lain. Baru kemudian setelah habis masa perlindungan patennya maka penemuan tersebut menjadi milik umum.<sup>13</sup>

<sup>13</sup> Dr. Endang Purwaningsih, SH,M.Hum, **Perkembangan Hukum Intellectual Property Rights: Kajian Hukum Terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual dan Kajian Komparatif Hukum Paten**, Ghalia Indonesia, Bogor, 2005, hlmm 26.

*World Intellectual Property Organization* (WIPO) memberikan pengertian Paten sebagai berikut :

*"A Patent is legally enforceable rights granted by virtue of a law to a person to exclude, for a limited time, others from certain acts in relation to describe new invention; the privilege is granted by a government authority as a matter of rights to the person who is entitled to apply for it and who fulfills the prescribed condition."*<sup>14</sup>

Diterjemahkan secara bebas oleh penulis :

Paten adalah hak yang dapat ditegakkan secara hukum, yang dilaksanakan dan diberikan berdasarkan undang-undang kepada seseorang untuk mengecualikan dan untuk jangka waktu yang terbatas, dalam kaitannya dengan menggambarkan suatu penemuan baru. Paten merupakan hak istimewa yang diberikan oleh pemerintah kepada orang yang berhak untuk mengajukan permohonan untuk itu dan yang memenuhi syarat yang telah ditentukan.

Dari pengertian tersebut dapat dikaji unsur penting Paten, yakni bahwa hak paten adalah hak yang diberikan oleh pemerintah untuk melaksanakan penemuan dan bersifat eksklusif. Perbuatan-perbuatan yang merupakan hak eksklusif pemegang Paten adalah produksi (*manufacturing*), penggunaan (*using*), penjualan (*selling*) barang yang dipatenkan, dan perbuatan yang berkaitan dengan penjualan barang itu, seperti mengimpor dan menyimpan (*stocking*).

Dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 2001 tentang Paten pasal 1 ayat dijelaskan definisi-definisi mengenai paten yaitu :

<sup>14</sup> [http://www.wipo.int/patentscope/en/ f](http://www.wipo.int/patentscope/en/f)

- 1) Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada investor atas hasil investasinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri investasinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya.
- 2) Invensi adalah ide inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi, dapat berupa produk atau proses, atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses.
- 3) Investor adalah seorang yang secara sendiri atau beberapa orang yang secara bersama-sama melaksanakan ide yang dituangkan ke dalam kegiatan yang menghasilkan invensi
- 4) Pemegang paten adalah investor sebagai pemilik paten atau pihak yang menerima hak tersebut dari pemilik paten atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak tersebut, yang terdaftar dalam Daftar Umum Paten
- 5) Hak prioritas adalah hak pemohon untuk mengajukan permohonan yang berasal dari Negara-negara yang tergabung dalam Paris Convention for the protection of Industrial Property atau Agreement Establishing the World Trade Organization untuk memperoleh pengakuan bahwa tanggal penerimaan di Negara adalah merupakan tanggal prioritas di Negara tujuan yang juga anggota salah satu dari kedua perjanjian itu, selama pengajuan tersebut dilakukan dalam kurun waktu yang telaj ditentukan berdasarkan Paris Convention tersebut.
- 6) Hak eksklusif artinya hak hanya diberikan kepada pemegang paten untuk jangka waktu tertentu, yang melaksanakan sendiri secara komersial atau memberikan hak lebih lanjut untuk itu kepada orang lain.
- 7) Lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemegang paten kepada pihak lain berdasarkan perjanjian pemberian hak untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu paten yang diberikan perlindungan dalam jangka waktu dan syarat tertentu.

Paten merupakan perlindungan hukum untuk karya intelektual di bidang teknologi. Karya intelektual tersebut kemudian dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang

teknologi, yang dapat berupa proses atau produk atau penyempurnaan dan pengembangan produk dan proses.<sup>15</sup>

Maksud diberikannya paten ini agar setiap penemuan yang dibuka untuk kepentingan umum, guna kemanfaatan bagi masyarakat dan perkembangan teknologi. Dengan terbukanya suatu penemuan yang baru, maka member informasi yang diperlukan bagi pengembangan teknologi selanjutnya berdasarkan penemuan tersebut dan untuk member petunjuk kepada mereka yang berminat dalam mengeksploitasi penemuan itu, juga bila ada orang yang ingin melakukan penelitian paten itu sendiri karena penelitian ini merupakan pengalaman yang menantang dan menyenangkan.<sup>16</sup>

Fungsi utama paten adalah untuk melindungi penemuan karena penemuan tersebut bernilai ekonomis. Selain itu, paten juga berfungsi mendorong terjadinya inovasi. Pada mulanya paten memang melindungi kepentingan individu, namun disisi lain juga memberikan kesejahteraan masyarakat banyak. Paten juga dapat mendorong kegiatan R&D (*Research and Development*) sekaligus memicu pertumbuhan ekonomi dan teknologi.

#### **b. Syarat-Syarat Pemberian Paten**

Sistem paten memberikan sebuah hak eksklusif berupa paten kepada seseorang yang telah mempublikasikan suatu penemuan baru dengan

---

<sup>15</sup> Dr. Ir. Krisnani Setyowati, Efridani Lubis SH MH, Elisa Anggraini STP MSc, M.Hendra wibowo STP, **Hak Kekayaan Intelektual dan Implementasinya di Perguruan Tinggi**, Kantor Hak Kekayaan Intelektual Institut Pertanian Bogor, Bogor, 2005 , hlmn 39

<sup>16</sup> Ibid, hlmn 27.

kompensasi bagi publikasi sedemikian rupa dalam jangka waktu yang telah ditentukan dengan beberapa persyaratan tertentu, yang dengan demikian membuka kesempatan bagi bagi pihak-pihak ketiga untuk memanfaatkan penemuan yang dipublikasikan itu. sistem paten bertujuan untuk memajukan penemuan dan memberikan kontribusi kepada perkembangan industri dengan mencari suatu harmonisasi di antara orang yang telah memperoleh paten dan pihak ketiga yang terikat oleh hak paten.<sup>17</sup>

Untuk mendapatkan paten, suatu penemuan harus memiliki syarat substantive tertentu, yaitu kebaruan (*novelty*), bisa diterapkan di dalam perindustrian (*industrial applicability*), mempunyai nilai langkah inventif, dan juga memenuhi syarat formal.

Syarat kebaruan (*novelty*) dapat ditentukan berdasarkan pembatasan-pembatasan tertentu, misalnya daerah (*territory*), kapan penemuan itu diketahui, dan cara pengumuman penemuan itu kepada masyarakat. Syarat kebaruan ini yaitu bahwa penemuan yang dimintakan paten tidak boleh lebih dahulu diungkapkan di manapun dengan cara apapun. Suatu invensi dianggap baru jika pada tanggal penerimaan invensi tersebut tidak sama dengan teknologi yang digunakan sebelumnya. UUP tidak akan memberikan paten bagi penemuan yang kurang memiliki unsure kebaruan, kebaruan akan hilang ditentukan berdasar atas waktu aplikasi paten diajukan.

---

<sup>17</sup> Dr. Endang Purwaningsih, Op.Cit, hlmn 30.

Teknologi yang dianggap sebelumnya adalah teknologi yang telah diumumkan di Indonesia atau di luar Indonesia dalam suatu tulisan, uraian, lisan, atau melalui peragaan, atau dengan cara lain yang memungkinkan seorang ahli untuk melaksanakan invensi tersebut sebelum tanggal penerimaan atau tanggal prioritas. Suatu invensi tidak dianggap telah diumumkan apabila :

- 1) Dalam jangka waktu paling lama 6 bulan sebelum tanggal penerimaan:
  - (a).dimana invensi tersebut telah dipertunjukkan dalam suatu pameran internasional di Indonesia atau di luar negeri yang resmi atau diakui sebagai resmi atau dalam suatu pameran nasional di Indonesia yang resmi atau diakui sebagai resmi.
  - (b).Invensi tersebut telah digunakan di Indonesia oleh investornya dalam rangka percobaan dengan tujuan penelitian dan pengembangan;
- 2) Dalam jangka waktu 12 bulan sebelum penerimaan, ternyata ada pihak lain yang mengumumkan dengan cara melanggar kewajiban untuk menjaga kerahasiaan invensi tersebut.

Syarat kebaruan ini bersifat mutlak atau *relatif*, bersifat mutlak dikenal dengan *world wide novelty*, di lain sisi karena kondisi dan kepentingan

negara berkembang, terdapat bentuk *novelty* lokal atau *national novelty* yang bersifat relatif.<sup>18</sup>

Patent diberikan untuk invensi yang baru mengandung langkah inventif dan invensi tersebut dapat diterapkan ke dalam industri, yang dimaksud dengan langkah inventif adalah ketika invensi tersebut bagi seseorang yang mempunyai keahlian tertentu di bidang teknik merupakan hal yang tidak dapat diduga sebelumnya. Adapun criteria penilaian mengenai langkah inventif antara lain ketika sebuah penemuan dapat dibuat dengan mudah, penemuan tersebut secara umum dikatakan sebagai ‘tidak mengandung langkah inventif’. Maka suatu penemuan mengandung langkah inventif apabila penemuan tersebut sulit untuk dibuat oleh orang yang ahli di bidangnya, bukan merupakan penemuan yang mudah untuk dibuat.

Penemuan agar dilindungi patent harus memenuhi syarat bahwa penemuan itu dapat diterapkan dalam industri. Penemuan yang bersangkutan dapat diproduksi atau digunakan di dalam berbagai jenis industri. Pengertian industri merupakan pengertian yang luas, misalnya apa yang sekarang dikenal sebagai agrobisnis juga dapat dikatakan sebagai bidang industri. kriteria penerapan dalam industry tersebut untuk patent yang berhubungan dengan produk, maka produk tersebut harus mampu dibuat secara berulang-ulang (secara massal) dengan kualitas yang

---

<sup>18</sup> Ibid hlmm 222.

sama. Sedangkan jika invensi berupa proses, maka proses tersebut harus mampu dijalankan atau digunakan dalam praktik.

Setiap invensi berupa produk atau alat yang baru dan mempunyai nilai kegunaan praktis disebabkan oleh bentuk, konfigurasi, konstruksi, atau komponennya dapat memperoleh perlindungan hukum dalam bentuk paten sederhana. Objek paten sederhana hanya dibatasi pada hal-hal yang bersifat kasat mata (*tangible*), bukan yang tidak kasat mata (*intangible*). Adapapun invensi yang sifatnya tidak kasat mata (*intangible*) yaitu seperti metode atau proses, maka tidak dapat diberikan perlindungan sebagai paten sederhana.

Paten tidak dapat diberikan untuk invensi antara lain *pertama* tentang proses atau produk yang pengumuman dan penggunaan atau pelaksanaannya bertentangan dengan pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama, ketertiban umum dan kesusilaan. *Kedua* yaitu metode pemeriksaan, perawatan, pengobatan dan/atau pembedahan yang ditetapkan terhadap manusia dan/atau hewan. *Ketiga*, teori dan metode di bidang ilmu pengetahuan dan matematika. *Keempat*, semua makhluk hidup kecuali jasad renik dan yang terakhir adalah proses biologis yang esensial untuk memproduksi tanaman atau hewan kecuali proses non-biologis atau mikrobiologis.

Syarat formal paten adalah syarat yang bersifat administratif yang meliputi dokumen permohonan paten. Persyaratan telah terpenuhi apabila surat aplikasi telah lengkap disertai lampiran perihal penjelasan teknis,

gambar teknis dari penemuan yang dimintakan paten. Pemeriksaan kelengkapan dokumen permintaan paten dilakukan untuk mengetahui ada atau tidaknya kekurangan yang masih harus dipenuhi. Syarat formal terdapat di dalam pasal 24 UUP yang berbunyi :

- (1) Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Direktorat Jenderal.
- (2) Permohonan harus memuat :
  - a. tanggal, bulan dan tahun Permohonan;
  - b. alamat lengkap dan alamat jelas Pemohon;
  - c. nama lengkap dan kewarganegaraan Inventor;
  - d. nama dan alamat lengkap kuasa apabila Permohonan diajukan melalui kuasa;
  - e. surat kuasa khusus dalam hal Permohonan diajukan oleh Kuasa;
  - f. pernyataan permohonan untuk dapat diberi Paten;
  - g. judul Invensi;
  - h. klaim yang terkandung dalam Invensi;
  - i. deskripsi tentang Invensi, yang secara lengkap memuat keterangan tentang cara melaksanakan Invensi;
  - j. gambar yang disebutkan dalam deskripsi yang diperlukan untuk memperjelas Invensi; dan
  - k. abstrak Invensi.

Secara lebih lanjut Syarat kelengkapan permohonan paten terdiri dari :

- 1) Mengisi formulir permohonan paten;
- 2) Melampirkan dokumen paten yang berisi:
  - (a). Deskripsi atau uraian invensi adalah penjelasan tertulis mengenai cara melaksanakan suatu invensi sehingga dapat dimengerti oleh seseorang yang ahli di bidang invensi tersebut. Dalam deskripsi dijelaskan pula bidang teknik invensi, latar belakang invensi, ringkasan invensi, uraian lengkap invensi;

(b). Klaim

Klaim adalah susunan kata-kata yang disusun secara logis, presisi, dan pasti sebagai sarana untuk melindungi agar invensi terlindungi dari usaha peniruan (*infringement*). Klaim bisa dinyatakan dalam bentuk sejumlah deretan kalimat terpisah namun berkaitan maknanya. Penulisan klaim akan sangat bergantung kepada jenis temuan (produk atau proses) yang akan dimintakan perlindungannya. Klaim harus bisa diungkapkan secara spesifik untuk dapat dilindungi secara teknis, selain harus jelas dan tepat. Apabila diajukan lebih dari satu klaim, masing-masing diberi nomor secara berurutan. Penjelasan mengenai inti invensi dalam invensi ditulis dalam bahasa yang lazim digunakan dalam penguraian bidang teknologi yang bersangkutan.

(c). Gambar

Merupakan uraian tentang cara melaksanakan invensi yang merupakan pelengkap dari deskripsi. Dalam gambar boleh dicantumkan hanya tanda yang berupa huruf atau angka, dan tidak dibenarkan dalam bentuk tulisan, kecuali bila tulisan itu sangat diperlukan sebagai bagian dari gambar yang bersangkutan.

(d). Abstrak

Uraian sebagai informasi teknis sehingga dapat memudahkan penelusuran terhadap bidang teknis dari invensi yang dimintakan paten dan dapat member petunjuk mengenai perlu tidaknya membaca deskripsi penemuan. Abstrak memuat ringkasan yang terdapat dari klaim dan deksripsi mengenai invensi atau pernyataan yang menunjukkan lingkup bidang teknis invensi secara jelas menggambarkan inti invensi serta kegunaannya.

3) Membayar biaya permohonan

**c. Bentuk dan lamanya perlindungan**

Bentuk perlindungan paten adalah pemberian hak eksklusif bagi pemegang paten untuk :

1) Dalam hal paten produk :

- (a). Membuat
- (b). Menggunakan
- (c). Menjual
- (d). Mengimpor
- (e). Menyewakan
- (f). Menyerahkan; atau
- (g). Menyediakan untuk dijual; atau
- (h). Diserahkan

2) Dalam hal paten proses :

Menggunakan proses produksi yang diberi paten untuk membuat barang dan tindakan lainnya sebagaimana dimaksud diatas. Untuk kepentingan pendidikan, penelitian, percobaan, atau analisa, termasuk kegiatan untuk keperluan uji *bioekivalensi* atau bentuk pengujian lainnya, sepanjang tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pemegang paten, dianggap bukan merupakan pelanggaran pelaksanaan paten yang dilindungi. Ketentuan ini bertujuan untuk member kesempatan bagi pihak yang betul-betul memerlukan penggunaan invensi semata-mata untuk kepentingan penelitian dan pendidikan. Sedangkan yang dimaksud dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pemegang paten adalah agar pelaksanaan dan penggunaan invensi tersebut tidak digunakan untuk kepentingan yang mengarah kearah eksploitasi untuk kepentingan komersial, sehingga dapat merugikan bahkan dapat menjadi kompetitor bagi pemegang paten.<sup>19</sup>

Jangka waktu perlindungan untuk paten adalah 20 tahun (dua puluh tahun) tidak dapat diperpanjang, dan untuk paten sederhana 10 tahun (sepuluh tahun) juga tidak dapat diperpanjang. Jangka waktu demikian dirasa cukup untuk memperoleh manfaat ekonomi yang wajar bagi pemegang paten dan paten sederhana.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> *Opcit*, **Hak Kekayaan Intelektual dan Implementasinya di Perguruan Tinggi**, hlmn 43

<sup>20</sup> *Ibid*

### 3. Tinjauan Umum Mengenai Sumber Daya Genetik

#### a. Pengertian sumber daya genetik

Sumber Daya Genetik adalah material tumbuhan, binatang, atau jasad renik yang mengandung unit-unit yang berfungsi sebagai pembawa sifat keturunan baik yang bernilai aktual maupun potensial untuk menciptakan galur<sup>21</sup>, rumpun, atau spesies baru.<sup>22</sup>

Sumber daya genetik diartikan sebagai bahan genetik yang memiliki nilai nyata atau potensial sangat penting peranannya bagi keberlanjutan kehidupan manusia di muka bumi sebagaimana disebutkan oleh Stephen Brush :

*Genetic resources provide "the foundation of all food production, and the key to feeding unprecedented numbers of people in times of climates and other environmental change"*<sup>23</sup>

Berdasarkan article 2 CBD, yang dimaksud dengan SDG adalah *"Genetic resources" means genetic material of actual or potential value.* Sedangkan yang dimaksud dengan genetic material itu sendiri adalah *"Genetic material" means any material of plant, animal, microbial or other origin containing functional units of heredity.* Jadi CBD

<sup>21</sup> Dalam pertanian, galur (Ing.: *line* atau *strain* [khusus peternakan]) adalah sekelompok individu yang memiliki komposisi genetik yang serupa sebagai akibat perkawinan sekerabat. Dalam mikrobiologi, galur (Ing.: *strain*) adalah koloni mikrobia (atau hasil biakannya) dengan sifat-sifat fisiologi yang sama sebagai hasil proses isolasi atau rekayasa lainnya untuk memurnikan sifat itu.

<sup>22</sup> Pasal 1 Angka 7 UU Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan

<sup>23</sup> Stephen Brush dalam Graham Dutfield : *Intellectual Property Rights, Trade and Biodiversity : The Case of Seeds and Plant Varieties*, Background Paper, Intersessional Meeting on The Operations of The Convention on Biological Diversity , Montreal Canada 28-30 June 1999, <http://www.worldwildlife.org/bsp/bcn/whatsnew/biopros.html> , dalam Mila Hanifa , **Perlindungan Hukum terhadap Akses dan Pembagian Keuntungan atas Pemanfaatan Sumber Daya genetik**, Tesis, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2012.

mendefinisikan SDG sebagai nilai potensi dari material genetik yang sebenarnya, sedangkan material genetik adalah mencakup materi tumbuhan, hewan, mikroba atau sumber lainnya yang mengandung unit-unit fungsional hereditas. WIPO lebih lanjut menjelaskan mengenai pengertian SDG di dalam CBD ini, dimana unit fungsional hereditas ini merupakan semua organisme, bagian dari organisme, dan ekstrak biokimia dari sample jaringan (*tissue*) yang bermuatan *deoxyribonucleid acid* (DNA) atau untuk kasus tertentu *ribonucleic acid* (RNA) seperti gen, plasmid, dan sebagainya.

Protokol Nagoya mendefinisikan pemanfaatan sumber daya genetik sebagai berikut :

*“to conduct research and development on the genetic and/or biochemical composition of genetic resources, including through the application of biotechnology”*<sup>24</sup>

Diterjemahkan secara bebas oleh penulis :

untuk melakukan riset dan pengembangan pada komposisi genetik dan/atau biokimia sumber daya genetik, termasuk melalui penerapan bioteknologi.

Paleroni mendefinisikan SDG sebagai kandungan kimia bernilai, enzim atau gen yang potensial yang terdapat dalam mikroba, tanaman, serangga, hewan memamikan dan organism laut. Sementara Putterman mendefinisikan SDG sebagai deskripsi tentang keanekaragaman hayati

---

<sup>24</sup> Nagoya Protocol, Article 2

yang terdiri dari berbagai informasi genetik dan terbentuk dalam senyawa kimia dalam spesies secara alamiah.<sup>25</sup>

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Konservasi Keanekaragaman Hayati mendefinisikan SDG adalah bahan genetik yang memiliki nilai guna, baik secara nyata maupun masih berpotensi (*genetic material of actual or potential value*). Kemudian bahan genetik dijelaskan sebagai unit fungsional hereditas yang terdapat dalam tumbuhan, hewan, atau mikrobiologi. Bahan genetik diartikan juga sebagai semua bahan dari tumbuhan, binatang, jasad renik atau asal lain termasuk derivatifnya yang mengandung unit-unit fungsional sifat (*hereditas*).<sup>26</sup>

Menurut Kameri-Mbote dan Cullet, SDG itu terdiri dari plasma nutfah, tumbuh-tumbuhan, hewan, dan organisme lainnya yang mengandung salah satu unsur dasar dari kehidupan di muka bumi. SDG inilah yang membentuk unit fungsional dan memungkinkan keragaman genetika yaitu sejumlah variasi genetika yang terdapat dalam suatu populasi atau spesies.<sup>27</sup>

---

<sup>25</sup> Daniel, M. Putterman, *Genetic Resources Utilization : Critical issue in Conservation and Community Development*, 1996, <http://www.worldwildlife.org/bsp/bcn/whatsnew/biopros.html>, dalam Efridani Lubis , **perlindungan dan pemanfaatan Sumber Daya genetik Berdasarkan Penerapan Konsep Sovereign Right dan Hak kekayaan Intelektual**, Tesis, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009, hlmn 45.

<sup>26</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa mengenai Keanekaragaman Hayati , Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 41. Tambahan Lembaran Negara nomor 3556. Pasal 2

<sup>27</sup> Annie Patricia Kameri-Mbote and Phillipe Cullet, "*The Management of Genetic Resources : Development in the 1997 Session of The Comission on Genetic resources for Food and Agriculture*," *Colorado Journal of International Environmental Law and Policy*, 1997, hlmn 78.

*The International Treaty on Plant Genetic resources for Food and Agriculture (ITPGRFA)* menjelaskan mengenai SDG sebagai berikut :

*“Plant genetic resources for food and agriculture” means any genetic material of plant origin of actual or potential value for food and agriculture. “Genetic material” means any material of plant origin, including reproductive and vegetative propagating material, containing functional units of heredity.*<sup>28</sup>

Diterjemahkan secara bebas oleh penulis :

sumberdaya genetik untuk pangan dan pertanian merupakan materi genetik tanaman asal yang memiliki nilai aktual atau potensial untuk pangan dan pertanian. Bahan genetik merupakan materi tanaman asal, termasuk reproduksi dan bahan vegetatif, yang mengandung satuan keturunan fungsional.

Indonesia juga menjelaskan mengenai pengertian SDG di dalam Rancangan Undang-undang SDG, dimana SDG merupakan bahan genetik yang memiliki nilai potensi nyata atau potensiil. Potensi yang melekat pada SDG adalah berupa pemanfaatan dan upaya pengembangan baik secara tradisional maupun modern.

SDG merupakan karakter hewan atau tumbuhan yang dapat diwariskan dan bermanfaat atau berpotensi untuk dimanfaatkan oleh manusia, yang mengandung kualitas yang dapat memberikan nilai atas komponen keanekaragaman hayati, seperti nilai ekologi, genetik, sosial,

---

<sup>28</sup> *The International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture 2001* , Article 2

ekonomi, ilmu pengetahuan, pendidikan, budaya, rekreasi, dan estetika keanekaragaman hayati tersebut dan komponennya.<sup>29</sup>

Dalam konteks pangan dan pertanian variasi genetik terkait dengan SDG tanaman. Khusus untuk pengertian SDG tanaman ini, *Food and Agriculture Organization* (FAO) memberikan batasan sebagai keanekaan genetik total dari spesies terkultivasi dan saudara liarnya. Dengan demikian pengertian ini hanya terbatas pada spesies *terkultivasi* dan spesies liar tetuanya saja, tidak seluruh spesies di muka bumi.

Dari berbagai pengertian di atas, setidaknya dapat diketahui secara umum bahwa SDG adalah tumbuhan, hewan, atau mikrobiologi yang memiliki unit fungsional hereditas yang bernilai, baik itu secara aktual maupun potensial. Nilai SDG dalam kaitannya dengan pemanfaatan SDG secara komersial, maka nilai ini berarti nilai ekonomi dari SDG yang dimaksud.

#### **b. Komersialisasi Sumber Daya Genetik**

Melihat SDG dari aspek ekonominya berarti merinci berapa nilai uang yang dapat SDG beri untuk perdagangan. Dari sudut yang dihasilkannya, diakui bahwa sulit memperkirakan nilai ekonomi sesungguhnya SDG ini. Secara keseluruhan, nilai ekonomi SDG secara tidak langsung dapat diperkirakan dari nilai penjualan global atas produk-produk yang dihasilkan dari SDG. Perdagangan yang melibatkan SDG dapat dibagi ke

---

<sup>29</sup> *Opcit*, Mila hanifa, hlmm 12.

dalam dua kategori; kegiatan penelitian dan pengembangan produksi. Masuk dalam kategori produksi antara lain tanaman atau mikroba sebagai bahan baku obat, agrokimia atau produk herbal, sedangkan yang termasuk penelitian dan pengembangan anatara lain penelitian yang mengidentifikasi enzim industry baru atau molekul organik baru untuk obat-obatan yang berasaldari SDG, yang juga biasa disebut dengan “*bioprospecting*”.<sup>30</sup>

Melalui bioprospeksi proses pencarian dilakukan dengan segera dan bertujuan untuk pemasaran produk yang dihasilkan ke masyarakat. Bioprospeksi banyak dilakukan oleh perusahaan farmasi, makanan, tekstil, peternakan dan lain sebagainya. Seringkali di dalam melakukan bioprospeksi ini PT yang terkait dengan SDG juga ikut terkait di dalamnya. Hal ini banyak dilakukan dengan tujuan untuk efisiensi biaya dan waktu, karena PT telah teruji manfaat dan khasiatnya tidak perlu diragukan lagi seperti di dalam pengembangan produk.

Pemanfaatan sumber daya hayati secara modern biasanya dilakukan baik melalui *bioteknologi* maupun secara tradisional. Dilihat dari pengembangan keanekaragaman hayati, *bioteknologi* dapat memberikan keuntungan secara ekonomis (karena lebih baik kualitasnya daripada sumber daya hayati alaminya, sehingga harganya pun lebih mahal), maupun secara ekologis dan biologis (bertambahnya keanekaragaman hayati dan berkurangnya beban daya dukung lingkungan untuk

---

<sup>30</sup> *Opcit*, Efridani Lubis, hlmm 49.

menghidupi varietas yang terlalu banyak memerlukan perhatian khusus dari lingkungan).

Istilah *bioteknologi* menurut *European Federation of Biotechnology* didefinisikan sebagai perpaduan dari ilmu pengetahuan alam dan rekayasa yang bertujuan meningkatkan aplikasi organisme hidup, sel, bagian dari organisme hidup, dan/atau molekuler untuk menghasilkan produk dan jasa.<sup>31</sup> Bioteknologi merupakan bidang pengetahuan dan prakteknya yang didasarkan atas sistem kehidupan mikroba untuk mengembangkan proses-proses tertentu guna memperoleh produk komersial melalui antara lain teknik rekombinan DNA, pemindahan gen, manipulasi dan pemindahan embrio, regenerasi tumbuhan, kultur sel, antibodi monoklonal, dan rekayasa bio-proses.

*Bioteknologi* juga memegang peranan penting di bidang farmasi dan medis, dengan rekayasa luar biasa yang berarti bahwa informasi dari DNA<sup>32</sup> yang diinginkan apa saja yang ingin dimunculkan, dimungkinkan menghasilkan tanaman yang telah mempunyai pengaruh obat di dalamnya, sehingga hanya dengan memakan tanaman yang dimaksud sama esensinya

<sup>31</sup> Didiék Hadjar Goenadi, Komersialisasi Produk Bioteknologi Pertanian di Indonesia, Mungkinkah? [http://www.ipard.com/art\\_perkebun/dhg2.asp](http://www.ipard.com/art_perkebun/dhg2.asp), diakses tanggal 28 Juli 2013

<sup>32</sup> DNA adalah *asam nukleat* yang merupakan polinukleotida yang terdiri dari unit-unit mononukleotida, yang mengandung instruksi genetik yang digunakan dalam pengembangan dan fungsi dari semua organisme hidup dikenal dan beberapa virus. Peran utama dari molekul DNA adalah penyimpanan jangka panjang informasi. DNA sering dibandingkan dengan satu set cetak biru atau resep, atau kode, karena berisi instruksi yang dibutuhkan untuk membangun komponen lain dari sel, seperti protein dan molekul RNA. Segmen DNA yang membawa informasi genetik ini disebut gen, tetapi urutan DNA lain yang memiliki tujuan struktural, atau terlibat dalam mengatur penggunaan informasi genetik. Sumber <http://laboratoriumbiotekjbpfp.staff.ub.ac.id/2012/11/26/pengertian-dna-dan-rna/> diakses pada tanggal 29 Juli 2013

dengan meminimum obat, teknologi ini dinamakan “*biopharming*” yang biayanya jelas lebih murah dari biaya pembuatan obat yang sama melalui laboratorium.<sup>33</sup>

Jadi, pemanfaatan SDG dapat dikomersialisasikan karena SDG mempunyai nilai ekonomis sehingga dapat memberikan keuntungan yang menjanjikan dalam pemanfaatannya. Pemanfaatan SDG ini dapat melalui teknologi yang modern maupun teknologi konvensional. Seiring dengan perkembangan waktu, maka pemanfaatan SDG ini terbilang sangat pesat dengan mengandalkan berbagai macam teknologi mutakhir yang ada.

#### 4. Tinjauan Umum Mengenai *Disclosure Requirements*

##### a. Pengertian dan arti penting *Disclosure Requirements*

*Disclosure requirement* (DR) adalah merupakan suatu prinsip keterbukaan, dimana prinsip ini menjelaskan mengenai keterbukaan informasi sumber asal invensi. DR secara luas dianggap sebagai salah satu pilihan yang paling efektif untuk menjamin *Prior Informed Consent* (PIC) dan ABS, beberapa pengamat mengatakan perlu adanya suatu penghubung diantara Hukum Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) dan legislasi keanekaragaman hayati. DR merujuk dari adanya kewajiban pemohon paten untuk memberikan informasi mengenai asal-usul, sumber, dan

<sup>33</sup> Andrew Pollack, *New Ventures Aim to Put Farms in Vanguard on Drug Production*, NY Times, may 14, 200, A1. Dalam efridani Lubis, *opcit*, hlmn 54.

hukum asal dimana materi berada apabila permohonan paten tersebut melibatkan SDG dan PT.<sup>34</sup>

Prinsip DR sejalan dengan perlindungan yang diterapkan di dalam hukum paten, dimana hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada inventor pada hakekatnya adalah bentuk perlindungan hukum agar inventor dapat menikmati *intellectuall property* yang bersumber pada daya kreasi teknologi. Perlindungan Negara yang diberikan kepada inventor adalah melalui pemberian reward atas kesediaan inventor untuk berbagi informasi mengenai yang ditemukannya kepada masyarakat. Apabila terdapat pihak yang ingin menggunakan penemuan tersebut, sudah seharusnya meminta ijin terlebih dahulu kepada inventor, Itulah basis utama dari prinsip dasar paten dan lisensi paten.<sup>35</sup>

Berdasarkan prinsip dasar tersebut sudah selayaknya pula jika inventor sendiri juga dituntut untuk bersikap etis, dimana inventor yang mendapatkan data awal dimana penemuan itu berasal, termasuk didalamnya PT ataupun pemanfaatan SDG seharusnya juga meminta ijin kepada pemilik PT dan memasukkan Negara asal sebagai pemilik SDG.<sup>36</sup>

Dalam tingkat Internasional pengaturan CBD memungkinkan adanya penggunaan dan pertukaran SDG dan PT dengan kondisi

<sup>34</sup> Thomas Henninger, *Disclosure Requirements in Patent Law and Related Measures: A Comparative overview of existing national and regional legislation on IP and Biodiversity*, "Diálogo Centroamericano sobre medidas relacionadas con la biodiversidad y el sistema de PI" 17 -19 November 2009, Costa Rica, ICTSD, BMZ, and GTZ in cooperation with Cenpromype, SIECA and INBio, hlmn 1.

<sup>35</sup> Mila Hanifa, Op.Cit, hlmn 75.

<sup>36</sup> Ibid.

tertentu.<sup>37</sup> sebagai suatu bentuk kehidupan, tanaman, hewan, proses biologis dan pengetahuan terkait dikecualikan dari sistem paten.<sup>38</sup> Pemberian hak paten dan HKI lainnya baik di dalam negeri maupun di luar negeri dapat menciptakan hak eksklusif pada aplikasi tertentu dari SDG dan PT. Sistem HKI menciptakan suatu hak monopoli privat, yang pada umumnya tanpa mengacu kepada undang-undang dan bertentangan dengan tujuan dari keanekaragaman hayati terkait perlindungan terhadap SDG.

Tuntutan DR muncul ketika industri farmasi dari Negara maju memperoleh manfaat dari penggunaan SDG Negara berkembang tanpa adanya pembagian keuntungan yang adil. Sementara didalam sistem paten belum terdapat ketentuan mengenai keharusan untuk keterbukaan informasi tentang sumber invensi. Hal demikian yang pada akhirnya membuat Negara maju cenderung untuk mempertahankan kondisi yang ada. Disisi lain Negara berkembang menginginkan adanya keterbukaan sumber invensi untuk dimasukkan ke dalam aturan hukum paten, sehingga dapat menjadi landasan yang kuat bagi Negara berkembang untuk menuntut adanya pembagian keuntungan yang adil atas pemanfaatan SDG.<sup>39</sup>

<sup>37</sup> CBD Art. 8(j), 10(c), 15.4, 15.5, 15.7, 16.5;

<sup>38</sup> Lihat TRIPS Art. 27.1 and Art. 27.3(b); dan Art. 3(2), 5(2) *EU Directive on the Legal Protection of Biotechnological Inventions*.

<sup>39</sup> Kophalindo, Sistem Paten Tidak Boleh Menjarah Sumber Daya Genetik dan Pengetahuan Tradisional, Op.Cit.

*Bonn guidelines*<sup>40</sup> menyarankan di dalam paragraph 16 (d) bahwa negara peserta harus mempertimbangkan untuk mengambil :

*“measures to encourage the disclosure of the country of origin of the genetic resources and of the origin of traditional knowledge, innovations and practices of indigenous and local communities.”*

Diterjemahkan secara bebas oleh penulis :

Langkah-langkah untuk mendorong pengungkapan negara asal sumber daya genetik dan asal-usul pengetahuan tradisional pengetahuan, inovasi dan praktek-praktek dari masyarakat adat dan masyarakat lokal.

Namun didalam paragraph 22 (1) dari *Bonn Guidelines* tersebut menyatakan bahwa CBD tidak mempengaruhi hak dan kewajiban yang dimiliki oleh para pihak. *“except where the exercise of those rights and obligations would cause serious damage or threat to biological diversity.”* Aturan serupa juga diterapkan di dalam ITPGRFA untuk makanan dan pertanian. Negara berkembang keberatan terhadap pelaksanaan Bonn Guidelines karena dinilai tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, hanya berupa pedoman saja.

Ketiadaan hukum yang mengikat di dalam perjanjian Internasional mengenai aturan DR, membuat banyak Negara berkembang pemilik SDG mengambil berbagai pendekatan hukum yang berbeda mengenai pengenalan DR sebagai suatu bentuk pertahanan penjagaan terhadap pemanfaatan SDG yang banyak dilakukan oleh Negara maju.

---

<sup>40</sup> *Convention on Biological Diversity Conference of the Parties 6, Decision VI-24 A, Bonn Guidelines on Access to Genetic Resources and Fair and Equitable Sharing of Benefits Arising Out of their Utilization*, <http://www.biodiv.org/doc/decisions/COP-06-dec-en.pdf> diakses pada tanggal 24 Oktober 2013

Pendekatan yang dilakukan untuk DR ini beragam, dimulai dari lingkup dan aturan dasar hukum, tingkat diperlukannya pengungkapan, informasi untuk diungkapkan, konsekuensi tidak terpenuhinya pengungkapan, dan adanya tambahan registrasi dan catatan terkait dengan PT. Disamping itu beberapa hal penting seperti Negara asal, Negara penyedia, geografi asal, dan sumber, dimana semua unsure-unsur penting ini kemudian akan dianalisis lebih lanjut sebagai suatu syarat DR.

